



PUTUSAN
Nomor 983/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robinson Bin Cik Umar (Alm);**
2. Tempat lahir : Kayuara (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 24 April 2018;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 983/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON Bin CIK UMAR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBINSON Bin CIK UMAR (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna puih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m dikembalikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi Seprizal Bin Suwardi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROBINSON Bin CIK UMAR (alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di gedung serba guna di Jalan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Lk III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Riki (DPO) dan Tam (DPO) mengambil aluminium seberat lebih kurang 7 (tujuh) kilogram yang berasal dari 7 (tujuh) bingkai kaca di gedung serbaguna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan telah berhasil mereka jual kepada pembeli barang bekas keliling, selanjutnya mereka berencana lagi akan mengambil aluminium tersebut pada pukul 18.00 WIB, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa tas yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) kunci ring ukuran 14-15 menuju ke bengkel untuk menunggu Tam dan Riki, namun Tam dan Riki tidak datang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju ke Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengambil besi aluminium di gedung tersebut yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, saat Terdakwa tiba di gedung tersebut Terdakwa masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman gedung serba guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja terbuat dari kayu yang panjang lebih kurang 2,5 meter dengan lebar 0,5 meter untuk mencapai bingkai-bingkai kaca yang terpasang di dinding yang fungsi bingkai tersebut adalah untuk menutupi ventilasi udara diatas bagian gedung, setelah itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Sky



Terdakwa mulai membuka baut-baut pengunci aluminium dari tembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 14-15 dan kunci ring 14-15, setelah pengunci aluminium tersebut lepas dari tembok, kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa membuka rangkaian bingkai kaca yang terkunci dengan baut antara bingkai kaca yang satu dengan bingkai kaca yang lain, kemudian setelah satu bingkai kaca terlepas seluruhnya, baik dari tembok maupun dari bingkai kaca yang lain, Terdakwa menurunkan bingkai kaca tersebut satu persatu ke lantai sebanyak 9 (sembilan) bingkai, saat menurunkan bingkai-bingkai tersebut ada bingkai yang Terdakwa turunkan dalam keadaan kacanya terlepas sehingga jatuh dan pecah, setelah bingkai-bingkai tersebut berada dibawah Terdakwa, dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih dan carter, memisahkan bingkai aluminium tersebut dari kacanya satu-persatu untuk Terdakwa ambil aluminiumnya saja dan setelah aluminiumnya dapat dipisahkan dari kacanya, Terdakwa mematahkan aluminium-aluminium tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mematahkan aluminium tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan Terdakwa tahan dengan menggunakan kaki lalu menggoyang-goyangkannya sampai patah hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) potong besi aluminium dengan panjang masing-masing potongan lebih kurang 1,5 meter sampai dengan lebih kurang 2 meter, saat Terdakwa sedang memisahkan kaca dari aluminium yang menjadi bingkai kaca dengan menggunakan carter, datang Saksi Prio Bhudi Setia AP Bin Joko Kuncoro dan Saksi Aprianto Bin Hamzir selaku anggota Polres Musi Banyuasin yang sebelumnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Kanit Pidum Iptu Dedi Heriyanto, SH untuk mengecek Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba dikarenakan ada informasi dari masyarakat kalau di gedung tersebut sedang terjadi pencurian, dan mereka melihat perbuatan Terdakwa yang sedang memisahkan aluminium dari kaca yang masih menempel dengan menggunakan carter, Terdakwa yang mengetahui kedatangan kedua Saksi tersebut langsung berusaha melarikan diri yang sempat dikejar oleh kedua Saksi tersebut lalu Saksi Aprianto Bin Hamzir memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa berhenti dan dapat diamankan oleh Saksi Prio Bhudi Setia AP dan Saksi Aprianto Bin Hamzir, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjang masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih



kurang 1,5 meter sampai dengan 2 meter diatas tanpa izin dari pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.413.478,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aprianto Bin Hamzir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasi;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m yang seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil potongan besi aluminium tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil potongan besi aluminium tersebut dengan cara mengambil dari didalam Gedung Serba Guna yang awalnya terpasang di bingkai kaca;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m adalah potongan besi aluminium yang diambil Terdakwa tersebut ;



- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15 dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15 ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang sedang disandang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah karter beserta isinya didapat ditangan Terdakwa, sementara 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih sedang dipakai Terdakwa saat tertangkap tangan, dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa digunakan sebagai alat untuk mengambil potongan besi aluminium tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu jika Terdakwa sedang mengambil besi aluminium di Gedung Serba Guna karena awalnya Saksi mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Kanit Pidum Iptu Dedi Heriyanto, S.H untuk mengecek Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba dikarenakan ada informasi dari masyarakat jika di gedung tersebut sedang terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara setelah ada perintah dari atasan langsung datang ketempat yang dimaksud, namun Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi langsung berusaha melarikan diri yang sempat dikejar lalu Saksi memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa berhenti dan dapat diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, ia sedang memisahkan aluminium dari kaca yang menempel dengan posisi tangannya memegang alat berupa pisau Carter di Gedung Serba Guna ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi Sdr. Prio Bhudi Setia AP Bin Joko Kuncoro selaku anggota Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia masuk kedalam Gedung Serba Guna tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman Gedung Serba Guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai



dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada;

- Bahwa keadaan gedung serba guna tersebut tidak dikunci atau pintu belakang sudah dalam keadaan rusak sebelumnya sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk kedalam gedung namun gedung tersebut dikelilingi pagar tembok yang terkunci, sehingga Terdakwa yang untuk dapat masuk kehalaman kedung dilakukan dengan memanjat pagar tembok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil potongan besi aluminium tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian sebesar Rp.7.413.478,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Prio Bhudi Setia AP Bin Joko Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasi;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m yang seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil potongan besi aluminium tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil potongan besi aluminium tersebut dengan cara mengambil dari didalam Gedung Serba Guna yang awalnya terpasang di bingkai kaca;



- Bahwa benar, barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m adalah potongan besi aluminium yang diambil Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15 dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15 ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang sedang disandang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah karter beserta isinya didapat ditangan Terdakwa, sementara 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih sedang dipakai Terdakwa saat tertangkap tangan, dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa digunakan sebagai alat untuk mengambil potongan besi aluminium tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu jika Terdakwa sedang mengambil besi aluminium di Gedung Serba Guna karena awalnya Saksi mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Kanit Pidum Iptu Dedi Heriyanto, S.H untuk mengecek Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba dikarenakan ada informasi dari masyarakat jika di gedung tersebut sedang terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara setelah ada perintah dari atasan langsung datang ketempat yang dimaksud, namun Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi langsung berusaha melarikan diri yang sempat dikejar lalu rekan Saksi memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa berhenti dan dapat diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, ia sedang memisahkan aluminium dari kaca yang menempel dengan posisi tangannya memegang alat berupa pisau Carter di Gedung Serba Guna ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi Sdr. Aprianto Bin Hamzir selaku anggota Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia masuk kedalam Gedung Serba Guna tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman Gedung Serba Guna



Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada;

- Bahwa keadaan gedung serba guna tersebut tidak dikunci atau pintu belakang sudah dalam keadaan rusak sebelumnya sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk kedalam gedung namun gedung tersebut dikelilingi pagar tembok yang terkunci, sehingga Terdakwa yang untuk dapat masuk ke halaman gedung dilakukan dengan memanjat pagar tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil potongan besi aluminium tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian sebesar Rp.7.413.478,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Seprizal Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m yang seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil potongan besi aluminium tersebut;



- Bahwa Saksi tahu jika pelaku yang mengambil potongan besi aluminium tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polres Muba yang berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m adalah potongan besi aluminium yang diambil Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi soal peristiwa tersebut dengan cara pihak kepolisian datang menemui Saksi di kantor bahwa pelaku bernama Robinson Bin Umar telah diamankan karena telah mencuri besi aluminium di Gedung Serba Guna milik Pemkab. Muba;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan Saksi soal peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi karena Saksi bekerja sebagai PNS selaku KA. SUB. BAG. ANALISA KEBUTUHAN PERLENGKAPAN dan ASET dibagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar Gedung Serba Guna tersebut termasuk kedalam Aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin karena tercatat dalam SIMDA BMD (SITEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH) pada bagian umum perlengkapan Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga barang-barang yang ada di dalam gedung tersebut termasuk kedalam barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil potongan besi aluminium tersebut;
- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas peristiwa tersebut sebesar Rp.20.953.128,09 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil besi aluminium milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi aluminium tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi aluminium tersebut dengan cara membuka baut-baut pengunci aluminium dari tembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 14-15 dan kunci ring 14-15, setelah pengunci aluminium tersebut lepas dari tembok, kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa membuka rangkaian bingkai kaca yang terkunci dengan baut antara bingkai kaca yang satu dengan bingkai kaca yang lain, kemudian setelah satu bingkai kaca terlepas seluruhnya, baik dari tembok maupun dari bingkai kaca yang lain, Terdakwa menurunkan bingkai kaca tersebut satu persatu ke lantai sebanyak 9 (sembilan) bingkai, saat menurunkan bingkai-bingkai tersebut ada bingkai yang Terdakwa turunkan dalam keadaan kacanya terlepas sehingga jatuh dan pecah, setelah bingkai-bingkai tersebut berada dibawah Terdakwa, dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih dan carter, memisahkan bingkai aluminium tersebut dari kacanya satu-persatu untuk Terdakwa ambil aluminiumnya saja dan setelah aluminiumnya dapat dipisahkan dari kacanya, Terdakwa mematahkan aluminium-aluminium tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mematahkan aluminium tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan Terdakwa tahan dengan menggunakan kaki lalu menggoyang-goyangkannya sampai patah hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) potong besi aluminium dengan panjang masing-masing potongan lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m adalah besi aluminium yang Terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker, 1 (satu) buah karter beserta isinya



dan 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan sebagai alat saat Terdakwa mengambil besi aluminium tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena saat Terdakwa sedang memisahkan kaca dari aluminium yang menjadi bingkai kaca dengan menggunakan carter, datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ketika melihat kedatangan polisi, dan polisi sempat melakukan penembakan keatas sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa berenti berlari lalu ditangkap dan dibawa polisi ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil besi aluminium dari dalam Gedung Serba Guna tersebut karena awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Riki dan Tam mengambil aluminium seberat lebih kurang 7 (tujuh) kilogram yang berasal dari 7 (tujuh) bingkai kaca di gedung Serba Guna tersebut dan telah berhasil kami jual kepada pembeli barang bekas keliling, selanjutnya kami berencana untuk mengambil kembali aluminium di Gedung Serba Guna tersebut pada pukul 18.00 WIB, sehingga pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa tas yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) kunci ring ukuran 14-15 menuju ke bengkel untuk menunggu Sdr. Tam dan Sdr. Riki, namun Sdr. Tam dan Sdr. Riki tidak datang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju ke Gedung Serba Guna tersebut untuk mengambil kembali besi aluminium;
- Bahwa uang yang Terdakwa bersama Sdr. Tam dan Sdr. Riki dapatkan setelah berhasil menjual besi aluminium seberat lebih kurang 7 (tujuh) kilogram tersebut kepada pembeli barang bekas keliling sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Sdr. Tam dan Sdr. Riki;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna tersebut, dengan cara masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman Gedung Serba Guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah



Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada;

- Bahwa keadaan kedung serba guna tersebut tidak dikunci atau pintu belakang sudah dalam keadaan rusak sebelumnya sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk kedalam gedung namun gedung tersebut dikelilingi pagar tembok yang terkunci, sehingga Terdakwa yang untuk dapat masuk kehalaman kedung dilakukan dengan memanjat pagar tembok;
- Bahwa rencana Terdakwa apabila berhasil mengambil besi aluminium tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bayarkan kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil besi aluminium tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15;
- 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di gedung serba guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Riki (DPO) dan Sdr. Tam (DPO) mengambil aluminium



seberat lebih kurang 7 (tujuh) kilogram yang berasal dari 7 (tujuh) bingkai kaca di gedung serbaguna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan telah berhasil mereka jual kepada pembeli barang bekas keliling, selanjutnya mereka berencana lagi akan mengambil aluminium tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa tas yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) kunci ring ukuran 14-15 menuju ke bengkel untuk menunggu Sdr. Tam dan Sdr. Riki, namun Sdr. Tam dan Sdr. Riki tidak datang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju ke Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengambil besi aluminium di gedung tersebut yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di gedung tersebut Terdakwa masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman gedung serba guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja terbuat dari kayu yang panjang lebih kurang 2,5 meter dengan lebar 0,5 meter untuk mencapai bingkai-bingkai kaca yang terpasang didinding yang fungsi bingkai tersebut adalah untuk menutupi ventilasi udara diatas bagian gedung, setelah itu Terdakwa mulai membuka baut-baut pengunci aluminium dari tembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 14-15 dan kunci ring 14-15;
- Bahwa setelah pengunci aluminium tersebut lepas dari tembok, kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa membuka rangkaian bingkai kaca yang terkunci dengan baut antara bingkai kaca yang satu dengan bingkai kaca yang lain, kemudian setelah satu bingkai kaca terlepas seluruhnya,



baik dari tembok maupun dari bingkai kaca yang lain, Terdakwa menurunkan bingkai kaca tersebut satu persatu ke lantai sebanyak 9 (sembilan) bingkai, saat menurunkan bingkai-bingkai tersebut ada bingkai yang Terdakwa turunkan dalam keadaan kacanya terlepas sehingga jatuh dan pecah;

- Bahwa setelah bingkai-bingkai tersebut berada dibawah Terdakwa, dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih dan carter, memisahkan bingkai aluminium tersebut dari kacanya satu-persatu untuk Terdakwa ambil aluminiumnya saja dan setelah aluminiumnya dapat dipisahkan dari kacanya, Terdakwa mematahkan aluminium-aluminium tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mematahkan aluminium tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan Terdakwa tahan dengan menggunakan kaki lalu menggoyang-goyangkannya sampai patah hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) potong besi aluminium dengan panjang masing-masing potongan lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memisahkan kaca dari aluminium yang menjadi bingkai kaca dengan menggunakan carter, datang Saksi Prio Bhudi Setia AP Bin Joko Kuncoro dan Saksi Aprianto Bin Hamzir selaku anggota Polres Musi Banyuasin yang sebelumnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Kanit Pidum Iptu Dedi Heriyanto, SH untuk mengecek Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba dikarenakan ada informasi dari masyarakat kalau di gedung tersebut sedang terjadi pencurian, dan mereka melihat perbuatan Terdakwa yang sedang memisahkan aluminium dari kaca yang masih menempel dengan menggunakan carter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kedatangan kedua Saksi tersebut langsung berusaha melarikan diri yang sempat dikejar oleh kedua Saksi tersebut lalu Saksi Aprianto Bin Hamzir memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa berhenti dan dapat diamankan oleh Saksi Prio Bhudi Setia AP dan Saksi Aprianto Bin Hamzir, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjang masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan



2 (dua) meter tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa bayarkan kontrakan rumah Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebesar Rp.20.953.128,09 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat



dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Robinson Bin Cik Umar (AIm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil barang sesuatu**" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di gedung serba guna di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Riki (DPO) dan Sdr. Tam (DPO) mengambil aluminium seberat lebih kurang 7 (tujuh) kilogram yang berasal dari 7 (tujuh) bingkai kaca di gedung serbaguna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan telah berhasil mereka jual kepada pembeli barang bekas keliling, selanjutnya mereka berencana lagi akan mengambil aluminium tersebut, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa tas yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) kunci ring



ukuran 14-15 menuju ke bengkel untuk menunggu Sdr. Tam dan Sdr. Riki, namun Sdr. Tam dan Sdr. Riki tidak datang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju ke Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengambil besi aluminium di gedung tersebut yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, saat Terdakwa tiba di gedung tersebut Terdakwa masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman gedung serba guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja terbuat dari kayu yang panjang lebih kurang 2,5 meter dengan lebar 0,5 meter untuk mencapai bingkai-bingkai kaca yang terpasang didinding yang fungsi bingkai tersebut adalah untuk menutupi ventilasi udara diatas bagian gedung, setelah itu Terdakwa mulai membuka baut-baut pengunci aluminium dari tembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 14-15 dan kunci ring 14-15, setelah pengunci aluminium tersebut lepas dari tembok, kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa membuka rangkaian bingkai kaca yang terkunci dengan baut antara bingkai kaca yang satu dengan bingkai kaca yang lain, kemudian setelah satu bingkai kaca terlepas seluruhnya, baik dari tembok maupun dari bingkai kaca yang lain, Terdakwa menurunkan bingkai kaca tersebut satu persatu ke lantai sebanyak 9 (sembilan) bingkai, saat menurunkan bingkai-bingkai tersebut ada bingkai yang Terdakwa turunkan dalam keadaan kacanya terlepas sehingga jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa setelah bingkai-bingkai tersebut berada dibawah Terdakwa, dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih dan carter, memisahkan bingkai aluminium tersebut dari kacanya satu-persatu untuk Terdakwa ambil aluminiumnya saja dan setelah aluminiumnya dapat dipisahkan dari kacanya, Terdakwa mematahkan aluminium-aluminium tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mematahkan aluminium tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan Terdakwa tahan dengan menggunakan kaki lalu menggoyang-goyangkannya sampai patah hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) potong besi aluminium



dengan panjang masing-masing potongan lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan lebih kurang 2 (dua) meter, saat Terdakwa sedang memisahkan kaca dari aluminium yang menjadi bingkai kaca dengan menggunakan carter, datang Saksi Prio Bhudi Setia AP Bin Joko Kuncoro dan Saksi Aprianto Bin Hamzir selaku anggota Polres Musi Banyuasin yang sebelumnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Kanit Pidum Iptu Dedi Heriyanto, SH untuk mengecek Gedung Serba Guna di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba dikarenakan ada informasi dari masyarakat kalau di gedung tersebut sedang terjadi pencurian, dan mereka melihat perbuatan Terdakwa yang sedang memisahkan aluminium dari kaca yang masih menempel dengan menggunakan carter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui kedatangan kedua Saksi tersebut langsung berusaha melarikan diri yang sempat dikejar oleh kedua Saksi tersebut lalu Saksi Aprianto Bin Hamzir memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa berhenti dan dapat diamankan oleh Saksi Prio Bhudi Setia AP dan Saksi Aprianto Bin Hamzir, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar rencana Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjang masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan 2 (dua) meter tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa bayarkan kontrakan rumah Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebesar Rp.20.953.128,09 (dua puluh juta sembilan ratus



lima puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar saat Terdakwa tiba di gedung tersebut Terdakwa masuk ke dalam halaman gedung dengan memanjat tembok pagar gedung di bagian belakang gedung, setelah berada di halaman gedung serba guna Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang gedung yang dalam keadaan tidak terkunci lagi, setelah Terdakwa berada didalam gedung Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga bagian dalam gedung, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas antara lantai dua gedung dengan bagian depan gedung yaitu tempat aluminium yang masih berbentuk bingkai kaca tersebut berada, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja terbuat dari kayu yang panjang lebih kurang 2,5 meter dengan lebar 0,5 meter untuk mencapai bingkai-bingkai kaca yang terpasang didinding yang fungsi bingkai tersebut adalah untuk menutupi ventilasi udara diatas bagian gedung, setelah itu Terdakwa mulai membuka baut-baut pengunci aluminium dari tembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 14-15 dan kunci ring 14-15, setelah pengunci aluminium tersebut lepas dari tembok, kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa membuka rangkaian bingkai kaca yang terkunci dengan baut antara bingkai kaca yang satu dengan bingkai kaca yang lain, kemudian setelah satu bingkai kaca terlepas seluruhnya, baik dari tembok maupun dari bingkai kaca yang lain, Terdakwa menurunkan bingkai kaca tersebut satu persatu ke lantai sebanyak 9 (sembilan) bingkai, saat menurunkan bingkai-bingkai tersebut ada bingkai yang Terdakwa turunkan dalam keadaan kacanya terlepas sehingga jatuh dan pecahn;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m, yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik Korban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Saksi Seprizal Bin Suwardi selaku perwakilan Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robinson Bin Cik Umar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk Quicker yang berisikan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karter beserta isinya, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14-15;

Dimusnahkan;

- 27 (dua puluh tujuh) potongan besi aluminium yang panjangnya masing-masing potongan besi aluminium tersebut lebih kurang 1,5 m sampai dengan 2 m dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 m dan lebar 0,5 m;

Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi Seprizal Bin Suwardi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh **Tyas Listiani, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkiansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widya Susitawati, S.TP.,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Enggi Elber, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Rizkiansyah .S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP.,S.H.